



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 291 /2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

↓

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 353);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.**

✓

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun Anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) dari tahun Anggaran yang direncanakan.
- KELIMA : Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga menggunakan Data Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Umum Daerah
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp 53.258.467.061,24
 2. Dana Bagi Hasil Rp 25.355.156.243,00
 3. Dana Alokasi Umum Rp 404.526.698.356,00 +
 - Total Realisasi Pendapatan Umum Daerah Rp 483.140.321.660,24
 - b. Belanja Pegawai
 1. Gaji dan Tunjangan Rp 215.535.727.185,00
 2. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Rp 43.559.962.257,00 +
 - Total Belanja Pegawai Rp 259.095.689.442,00
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah:
 1. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Rp 483.140.321.660,24
 2. Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Rp 259.095.689.442,00 -
 - Total Kemampuan Keuangan Daerah Rp. 224.044.632.218,24

Terbilang : Dua ratus dua puluh empat milyar empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah, dua puluh empat sen.
- KEENAM : Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Kemampuan Keuangan Daerah masuk kedalam Kemampuan Keuangan Daerah pada kategori Rendah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk semua kebijakan yang menggunakan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai indikator.

2

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Agustus 2023
11 Sufar 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil; dan
8. Arsip.

